

BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

PENGUNAAN ALOKASI BANTUAN BELANJA TIDAK TERDUGA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam Kabupaten OKU tahun anggaran 2012 dialokasikan dana bantuan belanja tidak terduga;
- b. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pengalokasian bantuan dana tidak terduga sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dan sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan ketentuan penggunaan alokasi bantuan belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2012;
- c. bahwa untuk maksud huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten OKU No.1 Tahun 2012);
10. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten OKU No. 1 Tahun 2012);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN ALOKASI BANTUAN BELANJA TAK TERDUGA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran 2012, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 2

Pengalokasian Belanja Tidak Terduga dimaksud dalam pasal 1 terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bupati Ogan Komering Ulu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Tidak Terduga mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

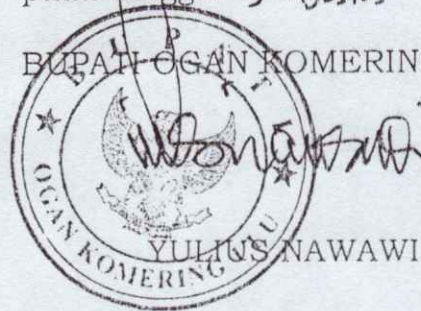
Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 9 Agustus 2012

BUPATI OGAN KOMERING ULU,



Diundangkan di Baturaja
Pada tanggal, 9 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2012 NOMOR. 23